

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam jual beli dan praktek muamalah, agama Islam telah memberikan rambu-rambu dan aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Seperti rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan ajaran. Agar manusia dapat mencapai kesejahteraan (*al-Falah*) baik di dunia maupun di akhirat. Al-qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam, telah memberikan aturan dan ketentuan mengenai hal tersebut. Dalam al-qur'an surat *al-Nisa* [4] ayat 29, dijelaskan bahwa sebagai orang yang beriman dilarang untuk memakan harta dengan jalan yang *bathil*, dan dalam berniaga harus berdasarkan atas asas saling *ridha* (*'an tharadhin*).

Allah SWT berfirman di dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>1</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Dari penjelasan ayat di atas berarti bahwa jual beli adalah halal dan boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Para ulama fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, *mudarat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>2</sup>

Sesuai dengan bunyi kaidah dasar dari muamalah yang menyatakan bahwa kegiatan muamalah hukum asalnya adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>1</sup> Mushaf Al Azhar, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal,2020), hlm. 47.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basir, *Azas – Azas hukum muamalah*, (Yogyakarta : Fakultas UII), 1993, hlm. 83.

Artinya: “Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>3</sup>

Kejujuran merupakan poin yang sangat penting dalam berbisnis. Kejujuran dari para pihak bukan saja untuk memenuhi ketentuan dan ajaran syariat, akan tetapi untuk tercapainya rasa damai dan rasa saling untung. Islam memandang penting antara ilmu dan iman dalam berbisnis. Menurut pakar ekonomi Sekaliber Marshal menyatakan bahwa kehidupan ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi dan keimanan (agama).<sup>4</sup>

Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang yang mana pakaian menjadi alat yang menutup badan yang harus ditutupi. Pakaian juga menjadi ajang gengsi gengsian bagi sebagian kalangan masyarakat. Banyak dari beberapa kalangan yang rela mengeluarkan uang dengan jumlah nominal yang cukup besar hanya demi kepuasan dalam berpakaian. Hal ini biasa dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, tidak dengan golongan masyarakat menengah ke bawah.

Maraknya *trend* atau gaya hidup pada zaman sekarang ini, membuat manusia ingin semakin terlihat bagus dan eksis dengan barang-barang yang digunakannya sehari-hari. Salah satu fenomena yang marak pada saat ini ialah banyaknya pusat perbelanjaan (*sentral*) yang menjual barang-barang atau pakaian bekas (*second*). Di mana seseorang bisa mendapatkan barang atau pakaian yang *branded* dengan harga yang terjangkau. Hal semacam ini dapat memudahkan dan menarik perhatian pelanggan khususnya masyarakat dari kalangan menengah ke bawah.

*Pajak* (pasar) Melati merupakan pasar yang menjual dan menyediakan pakaian-pakaian bekas (*second*) atau yang umum di kalangan masyarakat Medan dengan sebutan *monza* singkatan dari “*Mongnisidi Plaza*”. Nama sebuah kawasan yang terletak di Jalan Robert Wolter Mongisidi, Medan. Kawasan tersebut dulu pernah eksis sebagai pusat perdagangan pakaian bekas impor di kota itu. Namun, seiring perjalanan zaman, kata “*monza*” yang diucapkan orang Medan kini tak lagi

---

<sup>3</sup> A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kencana*, (Jakarta, 2006), hlm.130.

<sup>4</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.102.

merujuk pada toponimi Mongisidi Plaza. Melainkan benar-benar dimaknai sebagai barang seken (*second*), mulai dari baju, celana, jaket, sepatu, hingga tas bekas. Jadi, jika ada warga Medan menyebut “sepatu monza”, itu artinya yang sedang dia bicarakan adalah “sepatu bekas”.<sup>5</sup> Masyarakat Medan menyebut pasar dengan kata *pajak*, yang berarti tempat bertransaksi atau tempat bertemunya antara penjual dan pembeli.

Sebagai kota metropolitan terbesar urutan ketiga setelah Jakarta dan Surabaya, kota Medan juga memiliki kedudukan yang strategis dalam dunia perdagangan baik itu dalam skala regional maupun skala nasional. Di mana kota Medan menjadi salah satu gerbang utama masuknya barang impor Baik mancanegara terkhususnya pada produk sandang seperti pakaian bekas dan sepatu bekas (*sepatu monza*).

Barang-barang *monza* masuk ke kota Medan melalui jalur laut, yaitu pelabuhan Belawan dan pelabuhan Tanjung Balai yang sering disebut sebagai pusat terbesar barang-barang *monza*. Sebagian di antaranya berasal dari Thailand, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Korea. Barang-barang *monza* juga bervariasi mulai dari kaos (*t-shirt*), celana, kemeja, jaket, sepatu bahkan hingga celana dalam. Barang *monza* banyak digemari masyarakat karena harganya yang tidak menguras isi dompet dan barang barangnya termasuk barang *branded*.

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, para pedagang dan penikmat barang *monza* ini semakin mengenyampingkan unsur-unsur syar’i dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dikatakan mengenyampingkan unsur syar’i atau etika dalam bermuamalah dikarenakan banyak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) pada objek barang. Karena para pedagang *monza* mendapatkan atau membeli barang dengan sistem bal, yang tidak diketahui kualitas dan kuantitas barang di dalamnya. Kemudian juga bisa jadi barang-barang *monza* yang diperjualbelikan merupakan barang tadahan dari hasil pencurian dan rampok. Salah satu jual beli yang dilarang adalah, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek sama

---

<sup>5</sup> <https://sumut.inews.id/berita/monza-si-anak-tiri>, Selasa, 13 Februari 2018.

halnya dengan fenomena yang terjadi di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan dengan sistem *monza*.<sup>6</sup>

Dikatakan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah ialah dikarenakan para pelaku usaha di *pajak* (pasar) Melati hanya mementingkan keuntungan saja dengan mengenyampingkan peraturan yang ada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menjual atau memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap.<sup>7</sup>

Dalam agama Islam, ada beberapa jual beli yang dilarang, di antaranya ialah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, judi, riba, dan segala perbuatan yang dilarang oleh syari'at. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak (*'an taradhin*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu. Karena disebabkan adanya sesuatu yang *unknow to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Dalam bahasa fikih *unknown to one party* disebut dengan istilah *tadlis* dan dapat dibagi menjadi empat:<sup>8</sup>

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Harga
4. Waktu.

Antara ajaran Islam memiliki keselarasan dengan undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 kewajiban pelaku usaha poin (b) “ *memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan*

---

<sup>6</sup> Abdul aziz muhammad azzam, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*, (Jakarta: amzah, 2010), ed. 1, cet. 1, hlm. 47.

<sup>7</sup> UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.195.

*jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”<sup>9</sup>*

Dari penjelasan latar belakang di atas, jelas bahwa kejujuran, keterbukaan, dan sikap saling *ridha* antara penjual dan pembeli dalam perniagaan merupakan unsur yang sangat penting demi tercapainya kenyamanan, keamanan, kesehatan dan keadilan di dalam perniagaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan dipaparkan dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas (*Monza*) Di Pasar (*Pajak*) Melati Kota Medan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Pasar (*Pajak*) Melati Kota Medan)”.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Jual beli menurut konsep Hukum Ekonomi Syariah adalah pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya dengan kesepakatan bersama. Praktek jual beli yang terjadi di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan, di mana *pajak* atau pasar tersebut adalah pasar yang menjual khusus barang-barang bekas, terkhususnya pakaian bekas atau yang biasa disebut *monza*. Dalam fikih muamalah terdapat larangan jual beli sesuatu yang belum jelas (*gharar*), penipuan (*tadlis*), dan barang-barang yang cacat. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menjual atau memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap.

Berdasarkan rumusan diatas dapat dibuat pertanyaan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli pakaian bekas (*monza*) di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan?

---

<sup>9</sup> UU no.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen pasal 7 poin b.

2. Bagaimana tinjauan praktek jual beli pakaian bekas (*monza*) di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan ditinjau dari konsep Hukum Ekonomi Syariah dan hubungannya dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang jual beli pakaian bekas?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana praktek jual beli pakaian bekas (*monza*) *pajak* (pasar) Melati Kota Medan.
2. Menganalisis bagaimana hukum jual beli pakaian bekas (*monza*) *pajak* (pasar) Melati Kota Medan di tinjau dari sudut pandang undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dari sudut pandang fikih muamalah.
3. Menganalisis bagaimana harmonisasi antara Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang jual beli pakaian bekas.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pandangan dan wawasan dan hukum ekonomi syariah mengenai fenomena jual beli pakaian bekas di tinjau dari sisi hukum tentang perlindungan konsumen dan dari sudut pandang fikih muamalah serta sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis sebagai pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menjelaskan wawasan dan tambahan pengetahuan apakah praktek jual beli pakaian bekas khususnya yang terjadi di *pajak* (pasar) Melati di Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan sejalan



dengan ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Sehingga masyarakat dan pembaca menjadi paham dan dapat memberikan pencerahan.

#### **E. Studi Terdahulu**

Pembahasan telaah studi terdahulu adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui *khazanah* pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Di antara beberapa kajian yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan judul di atas, adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Fariz Ananta 2018 UIN sunan Gunung Djati Bandung. Berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan System “Bal Bal an” di Pasar Senen Jakarta”. Skripsi tersebut membahas tentang jual beli pakaian bekas yang di Pasar Senen Jakarta dari perspektif fikih muamalah.
2. Skripsi yang di tulis oleh Firdausi Nurul Rahmah 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Madzhab Syafi’i”. Skripsi tersebut membahas tentang praktek jual beli pakaian dalam karung, atau jual beli pakaian dengan sistem karungan atau bal bal an menurut yang ditinjau dari perspektif madzhab Syafi’i.
3. Skripsi yang di tulis oleh Faizatul Adibah 2017 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Surabaya” ( Tinjauan UU Perdagangan no.7 tahun 2014 dan Fiqih Muamalah). Pada skripsi tersebut membahas tentang jual beli pakaian bekas impor yang

ditinjau dari sudut pandang fikih muamalah dan UU perdagangan no.7 tahun 2014.

Judul	Persamaan	Perbedaan
<p>“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan System “Bal Bal an” di Pasar Senen Jakarta” oleh Fariz Anantama, 2018 UIN Sunan Gunung Djaty Bandung.</p>	<p>Sama sama membahas mengenai jual beli pakaian bekas menurut perspektif fiqh muamalah.</p>	<p>Penulis meneliti mengenai fenomena jual beli pakaian bekas di pajak melati kota Medan. Dan penulis meneliti dari dua sisi, dari sudut pandang undang undang perlindungan konsumen dan dari sudut pandang fiqh muamalah.</p>
<p>“Praktik Jual Beli Pakaian Dalam Karung Perspektif Madzhab Syafi’i”, (study di pasar tugu pahlawan Surabaya), Firdausi Nurul Rahmah, 2019, Universitas Islam Negeri Maulana</p>	<p>Sama sama membahas tentang jual beli pakaian bekas.</p>	<p>Study terdahulu meneliti mengenai jaul beli pakaian bekas Dari satu sudut pandang dan satu madzhab, yaitu menurut madzhab Syafi’i. Sedangkan penulis meneliti dengan ditinjau dari dua arah, yaitu dari sisi perundang-undangan, dengan undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dari perspektif hukum ekonomi syariah.</p>



Malik Ibrahim Malang.		
“Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Surabaya” (Tinjauan UU Perdagangan no.7 tahun 2014 dan Fiqih Muamalah), Faizatul Adibah, 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	Sama sama membahas tentang jual beli pakaian bekas.	Pada study terdahulu berlokasi pasar tugu pahlawan Surabaya, sednagkan penulis lokasi penelitian berada di pajak melati kota Medan. Pada study terdahulu meninjau dari sdut pandang ekonomi syariah dan dari sudut pandang UU perdagangan Nomor. 7 Tahun 2014 yang fokusnya lebih mengarah kepada hukum impor. Sedangkan penulis meneliti dengan ditinjau dari sudut pandang fiqih muamalah dan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

#### F. Kerangka Berpikir

Jual beli atau *al-bai'* dalam bahasa Arab merupakan kegiatan perniagaan yang sudah ada dan dilakukan sejak zaman para nabi dan rasul. Dalam jual beli juga terjadinya kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli yang mana penjual menjual barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Dalam jual beli juga bisa dilakukan dengan cara yang beragam, mulai dari cara tradisional dan dengan kebiasaan

masyarakat pada umumnya sampai dengan transaksi dengan cara modern dengan menggunakan aplikasi dan lain sebagainya.

Jual beli dalam al-qur'an merupakan suatu kegiatan yang halal dan boleh. Dalil dasar dari jual beli adalah Firman Allah SWT dalam al-qur'an surat *al-Baqarah* [2] ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>10</sup>

Selain dalil-dalil dari al-qur'an tuang menjelaskan tentang jual beli, ada juga beberapa hadits yang menjelaskan tentang jual beli di antaranya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي

Artinya: " Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli berlaku saling Ridha."<sup>11</sup>

عن رفاعة ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده و كل  
بيع مبرور

Artinya: " Dari Rifa'ah bin Rafi', nabi Saw pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah Saw menjawab: kerja dengan hasil tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur". (HR. Bazzar dan Al Hakim)<sup>12</sup>

Secara terminologi jual beli adalah persetujuan yang mengikat antara dua pihak, di mana pihak yang pertama sebagai penjual (pihak yang menyerahkan/mengadakan/menjual barang) dan pembeli (pihak yang membeli barang dari penjual).

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mendefinisikan jual beli, sebagai berikut:

<sup>10</sup> Mushaf Al Azhar, *Al Quran dan Terjemahnya*, ( Bandung: Jabal,2020), hlm. 47.

<sup>11</sup> Sunan Ibnu Majah, 2176.

<sup>12</sup> Bulughul maram, 784.

1. Menurut ulama Hanafiyah

مبادلة شئى مرغوب فيه بمثلته على وجه مخصوص

Artinya: “Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan”.<sup>13</sup>

2. Menurut Imam Nawawi dalam Al majmu’

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.<sup>14</sup>

3. Menurut Ibnu Qudamah

مبادلة مال بمال تمليكا و تملكا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.<sup>15</sup>

Beberapa kaidah fikih juga menjelaskan mengenai hukum jual beli, dia antaranya sebagai berikut:

الأصل المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>16</sup>

الأصل في المعاملة الحل و الإباحة

Artinya: “Hukum asal muamalah adalah halal dan boleh”<sup>17</sup>

Musthafa Ahmad *Zharqa* mengatakan bahwa definisi dari jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan *iktisab*, yaitu suatu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran. *Al-iktisab* atau perniagaan berupa usaha yang halal (*Kasbu al-halal*), baik dari segi objeknya (*dzat*) maupun dari segi subjeknya (*lighairihi*).<sup>18</sup> Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>19</sup>

<sup>13</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 9.

<sup>14</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm.75.

<sup>15</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,...,hlm. 76.

<sup>16</sup> A. Dzajuli, “Kaidah Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis”, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2006,) hlm. 18.

<sup>17</sup> A. Dzajuli, *Kaidah Kaidah Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*,...,hlm. 19.

<sup>18</sup> Al Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Beirut, Dar Al fikr, 1983, vol 3, hlm. 125.

<sup>19</sup> KHES, pasal 20.

Agama Islam juga mengajarkan kepada setiap penganutnya untuk menjalankan sesuatu dengan berdasarkan dalil atau alasan yang jelas. Dengan kata lain, setiap pekerjaan (*'amal*) yang dilakukan di kehidupan sehari-hari harus benar-benar berdasarkan dalil syar'i. Tidak bedanya dengan jual beli, jual beli juga didasarkan dengan dalil yang *shahih* yang berasal dari *nash*. Di antaranya ialah al-quran surat *al- Baqarah* [2] 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu ialah: penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>20</sup>

Kemudian Firman Allah SWT surat *al-Nisa* [4] ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>21</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56 adapun yang menjadi rukun dalam jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu pihak-pihak, objek dan kesepakatan para pihak.<sup>22</sup> Mengenai syarat-syarat dalam jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Pihak-pihak

<sup>20</sup> Mushaf Al Azhar, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabal,2020), hlm. 47.

<sup>21</sup> Mushaf Al Azhar, *Al Quran dan Terjemahnya*, (...), hlm. 83.

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hlm. 30.

Dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian *bai'* atau jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terkait dalam perjanjian tersebut.<sup>23</sup> Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi para pihak yang terkait di antaranya sebagai berikut:

- a. Para pihak harus *mumayyiz*, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang dilarang.
- b. Para pihak harus berakal, yaitu sedang tidak dalam keadaan kehilangan kesadaran.
- c. Transaksi para pihak harus didasari dengan asas '*an ttaradhin*.

## 2. Objek jual beli

Yang dimaksud objek jual beli menurut KHES pasal 58 ialah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli, yaitu bahwa objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>24</sup>

## 3. Kesepakatan

Kesepakatan dalam jual beli merupakan persetujuan dan kerelaan antara dua belah pihak untuk melakukan perjanjian jual beli. Dalam pasal 60 KHES menyebutkan bahwa kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Dalam pasal 60 KHES juga menyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan cara tulisan, lisan dan isyarat.

Akad menurut hukum Islam adalah perikatan antara ijab dan kabul, yang menimbulkan keridhaan atau keikhlasan antara kedua belah pihak dan memunculkan akibat hukum pada objeknya. Ijab sendiri adalah merupakan penawaran yang diberikan oleh satu pihak dan kabul adalah penerimaan atau

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hlm. 31.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

persetujuan dari pihak yang diberi penawaran.<sup>25</sup> Dalam bermuamalah juga dianjurkan kepada setiap orang untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip muamalah pada dasarnya dapat di bagi menjadi dua, yaitu prinsip atau asas umum dan prinsip atau asas yang khusus, sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Prinsip umum muamalah

- 1) Asas kebolehan, yakni kebolehan dalam melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang.
- 2) Asas kemaslahatan, yakni muamalah harus dipertimbangkan mendatang kemaslahatan bagi umat dan bukan menimbulkan kemudharatan.
- 3) Asas *tawazun* (keseimbangan), yakni muamalah harus diselenggarakan atas asas keseimbangan atau *tawazun*.
- 4) Asas keadilan, yakni muamalah harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman.

b. Prinsip khusus muamalah

- 1) Prinsip saling rela (*'an taradhin*), yakni setiap kegiatan muamalah harus mengandung unsur suka sama suka antara kedua belah pihak.
- 2) Kehalalan objek, yakni objek yang diperjualbelikan harus objek yang halal.
- 3) Prinsip amanah, yakni dalam bermuamalah harus didasari dengan sifat amanah, agar terciptanya harmonisasi dalam bermuamalah.

Didalam ibadah berlaku kaidah Bahwa segala sesuatu diharamkan kecuali adanya ketentuan atau dalil dari Al-Qur'an atau hadist yang membolehkannya. Hal ini berbanding terbalik dengan kaidah yang berlaku di bidang muamalah, yaitu segala sesuatu hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dengan kata lain segala kegiatan di bidang muamalah dapat di terima sehingga ada dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut. Penyebab atau

---

<sup>25</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 37.

<sup>26</sup> Saleha Madjid, *Asas-Asas (Prinsip-Prinsip) Muamalah*, J-Hes Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol.2, no.1, 2018, hlm. 4.

indikator diharamkannya sebuah transaksi atau akad dalam muamalah adalah sebagai berikut:

1. Haram karena zatnya
2. Haram karena selain zatnya
3. Tidak sah (tidak lengkap) akadnya.<sup>27</sup>

Akad terbagi menjadi bermacam-macam sesuai dengan sudut pandangnya. Jika akad ditinjau dari sudut pandangnya, maka akad dapat terbagi menjadi:

- a. Akad ditinjau menurut sifatnya
  - 1) Akad yang sah dan tidak sah
  - 2) Akad yang terlaksana (*nafidz*) dan tertanggguhkan (*mawquf*)
  - 3) Akad yang mengikat (*lazim*) dan tidak mengikat (*ghair lazim*)
- b. Akad ditinjau menurut kebersambungan hukumnya dengan sighatnya
  - 1) Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*)
  - 2) Akad yang disandarkan kepada waktu mendatang
  - 3) Akad-akad yang tergantung (*muallaq*)
- c. Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya
  - 1) Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara`ah*.
  - 2) Pengguguran (*isqathat*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan

---

<sup>27</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 30.



budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.

- 3) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.
- 4) Akad *syirkah* (*'uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzara''ah*.
- 5) Akad penjagaan (*'uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadi''ah*.

e. Akad ditinjau dari segi dilarang atau tidaknya

- 1) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh syara' untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
- 2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara' untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur.

f. Akad dilihat dari segi tukar menukar hak

- 1) Akad *mua'awadhah*, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad *tabarrua't*, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti *hibah* dan *ijarah* (pinjaman).
- 3) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *kafalah* (tanggungan), *qardh*.<sup>28</sup>

Akhir akhir ini, sedang maraknya jual beli pakaian bekas di masyarakat. Pakaian bekas atau yang sering di sebut monza di kalangan masyarakat Medan diduga mampu membantu masyarakat menengah ke bawah di karenakan pakaian

---

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 95.

bekas yang *branded* bisa di dapatkan dengan harga yang miring jauh berbeda dengan harga aslinya. Bekas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tertinggal sebagai sisa (yang telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi, dan sebagainya). Kata *monza* (dibaca monja) berarti pakaian bekas yang dijual. *Monza* merupakan akronim dari Monginsidi Plaza, karena pada dulunya pakaian bekas banyak di jual di jalan Monginsidi. Akan tetapi sekarang sudah tidak lagi, sementara istilah *monza* masih tetap di pakai di kalangan masyarakat Medan.<sup>29</sup>

Pakaian bekas (*monza*) jika dilihat segi kualitasnya dapat diadu dengan barang-barang yang dengan kualitas baru yang dijual di mall-mall. Di samping harganya yang tidak menguras kantong, kualitas *monza* juga bisa dibilang masih layak dan termasuk barang-barang *branded*. yang lebih menarik lagi peminat barang-barang *monza* bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah saja, akan tetapi dari kalangan masyarakat menengah ke atas juga banyak yang berbelanja barang-barang *monza* di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan.

Sesuai dengan penjelasan dan maksud dari undang-undang tentang perlindungan konsumen, bahwa menjelaskan, dan memahami konsumen atau pembeli merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi penjual sebagai etika dan sikap saling terbuka antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Undang-undang perlindungan konsumen tidak bermaksud untuk mematikan atau melemahkan usaha atau pelaku usaha, akan tetapi justru sebaliknya. Sebab dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen diharapkan dapat mencapai iklim dan perdagangan yang sehat.

Kejujuran merupakan tingkatan tertinggi di dalam perdagangan. Di dalam pasal 7 tentang kewajiban dari pelaku usaha poin (a) dan (b) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya

---

<sup>29</sup> <https://kamuslengkap.com/amp/kamus/medan/arti-kata/monza>.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan dan pemeliharaan.

Hukum perlindungan konsumen merupakan hal yang menarik dan menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia. Pemerintah terlihat serius mengenai perlindungan yang harus didapatkan oleh setiap konsumen dalam dunia perdagangan. Hal ini ditandai dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen oleh pemerintah. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini.<sup>30</sup>

Pada hakikatnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari kepercayaan publik tersebut.<sup>31</sup> *Intervensi* pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan perdagangan yang sehat.<sup>32</sup> Undang-undang tentang perlindungan konsumen bukan berarti anti kepada produsen, akan tetapi justru merupakan apresiasi bagi hak-hak konsumen secara *universal*. Karena sesungguhnya perlindungan konsumen merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan BAB II pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 mengenai asas dan tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen tersebut menyatakan bahwa UUPK di buat dengan asas:

1. Manfaat
2. Keadilan

---

<sup>30</sup> M. Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia,2012), hlm. 1.

<sup>31</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Kharisma Putera Utama, 2016), hlm. 4.

<sup>32</sup> Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2004), hlm. 4.

3. Keseimbangan
4. Keamanan dan keselamatan konsumen
5. Kepastian hukum.

Adapun tujuan dari undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 3 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, halal dan haram menjadi perhatian yang sangat penting dan dipertimbangkan dalam memilih, dan menggunakan produk atau jasa. Karena pada dasarnya, kegiatan muamalah adalah kegiatan bagaimana hubungan baik antara hamba dengan Tuhannya dan hamba dengan sesama hambanya, dan hamba dengan seluruh makhluk ciptaannya. Islam juga tidak hanya memperhatikan unsur-unsur duniawi saja dalam dunia bisnis. Lebih penting lagi, unsur akhirat juga menjadi bagian dan perhatian penting dalam dunia perdagangan. Ajaran Islam juga merupakan ajaran yang komplit dalam mengatur dan membatasi manusia dalam berniaga, bukan hanya dari segi keuntungan duniawi saja, akan tetapi unsur sosial dan unsur akhirat juga menjadi perhatian yang serius dalam ajaran Islam.

Muamalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang hamba. Berdagang merupakan pekerjaan yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Secara umum, jual beli dalam perspektif fikih muamalah dibedakan menjadi dua, jual beli yang dibolehkan oleh syariat dan jual beli yang dilarang oleh syariat. Jual beli yang dilarang oleh syariat di antaranya adalah jual beli yang terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan).

*Gharar* berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri ke dalam lubang kebinasaan. Sedangkan menurut ahli fikih (*fuqaha*) *gharar* adalah ketidakjelasan dalam jual beli, baik dari segi objek mau pun harga suatu barang. Contoh dari *gharar* “ Aku menjual barang yang ada di dalam kotak atau bal an ini dengan harga Rp 3.500.000. kemudian penjual tidak menjelaskan secara spesifik kondisi dan keadaan barang yang ada di dalam kotak atau bal bal an tersebut”. Kondisi seperti ini serupa dengan yang terjadi pada jual beli pakaian bekas pada umumnya. Di mana pembeli pertama atau yang sering disebut penadah membeli barang-barang bekas dengan cara bal bal an. Di mana si penjual tidak menjelaskan secara spesifik keadaan dan kondisi barang tersebut dan pembeli juga tidak bisa melihat dan memilih barang-barang yang sudah di bungkus dalam bentuk bal bal an tersebut. Fenomena ini berpotensi ke arah terjadiya perbuatan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Sesuai dengan hadits Nabi Saw yang melarang jual beli *gharar*.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah ( dengan melempar batu ) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)<sup>33</sup>

Terdapat keselarasan antara hukum ekonomi syariah dan UU perlindungan konsumen dalam upaya melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan keharmonisan dalam berdagang untuk mencapai *al falah* (kesejahteraan) umat. Di dalam pasal 8 ayat (2) UU perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha harus bersikap jujur, terbuka dan transparan pada konsumen. Menjelaskan

---

<sup>33</sup> Sahih Muslim, no.2783, kitab jual beli.

cacat, kekurangan dan pemeliharaan barang yang menjadi objek jual beli. Selaras dengan ajaran Islam tentang asas tidak saling menzalimi, sebagaimana Firman Allah SWT, dalam surat *al-Baqarah* [2] ayat 279 sebagai berikut:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "...Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya".<sup>34</sup>

Hukum ekonomi syariah tidak mengatur hak-hak konsumen secara berurutan seperti Undang-Undang perlindungan konsumen. Akan tetapi Islam dan hukum ekonomi syariah melindungi hak-hak konsumen dari perbuatan curang (*ghissy*) dan informasi yang menyesatkan atau menipu. Serta memberikan hak-hak memilih (*khiyar*) atas keselamatan dan kesehatan, hak untuk memilih, termasuk memilih lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### a. Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini, melakukan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Di mana penulis turun langsung ke lapangan, tepatnya di *pajak* melati Kota Medan, melakukan penelitian, pengamatan dan membandingkan antara teori-teori yang ada dengan fakta di lapangan. Metode deskriptif adalah metode atau cara untuk menjelaskan sesuatu fenomena atau kejadian secara aktual yang terjadi di suatu masa tertentu.<sup>35</sup> Guna memberikan gambaran dan fenomena fenomena yang terjadi di lapangan melalui analisis yang dilakukan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah

### b. Jenis data

---

<sup>34</sup> Mushaf Al Azhar, *Al Quran dan Terjemahnya*, (...), hlm.47.

<sup>35</sup> Amri Amir, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*, IPB Press, 2009, hlm.

Dalam penelitian ini jenis data yang di gunakan adalah jenis data kualitatif. Data-data kualitatif dalam penulisan ini berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Praktek jual beli pakaian di *pajak* (pasar) Melati kota Medan dan letak geografis serta data mengenai objek penelitian.
- b. Tinjauan Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau yang kemudian disebut dengan UUPK terhadap jual beli pakaian bekas di *pajak* (pasar) Melati kota Medan.
- c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli pakaian bekas di *pajak* (pasar) Melati kota Medan.

#### **4. Sumber Data**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan dia sumber, yakni sumber premier dan sumber tersier. Adapun yang di maksud dengan sumber primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data premier adalah sumber data yang pokok yang didapat dan dijadikan sumber dalam penelitian ini, yaitu data yang didapat langsung di lapangan dengan bertanya kepada responden yang ada di lapangan.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang data yang diperoleh dari buku-buku, kita-kitab, artikel-artikel dan karya ilmiah lainnya. Dan juga dari peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang kemudian disebut UUPK.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan tenkin pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi pendahuluan  
yaitu penulis turun langsung ke lapangan guna mengamati dan meneliti dan menyaksikan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan yakin di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan sebagai pengamatan. Sehingga observasi juga dapat diartikan sebagai



pengamatan dan pencatatan secara objektif terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian.

b. *Interview* (wawancara)

yaitu teknik pengumpulan data secara mendalam dengan cara temu wicara yang bersifat tanya jawab dengan responden yaitu pembeli, agen, penjual dan para pedagang eceran yang menjual pakaian bekas di *pajak* (pasar) Melati Kota Medan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Study kepustakaan

Yaitu, mengkaji berbagai literatur dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai penunjang penelitian.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh oleh penulis dari berbagai sumber dan kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan jenis datanya. Setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber, kemudian penulis menganalisis data tersebut dengan langkah-langkah dan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengkategorikan jenis data. Yakni mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul penelitian, baik dari fikih muamalah maupun Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 kemudian mengkategorikan data-data tersebut.
- b. Melakukan penyeleksian data yang kemudian di kelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Apakah data-data yang telah terkumpul memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti.
- c. Data yang terpilih di tafsirkan sesuai dengan kerangka pemikiran.
- d. Mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibentuk. Kemudian menyimpulkan dan mendeskripsikan hasil penelitian ke dalam bentuk laporan penelitian.